



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 66/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG IBU KOTA NEGARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 13 JULI 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 66/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Muhammad Yuhicqul Haqqa Gunadi
2. Hurriyah Ainaa Mardiyah
3. Ackas Depry Aryando
4. Rafi Muhammad
5. Dea Karisna
6. Nanda Trisua Hardianto

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 13 Juli 2022, Pukul 11.55 – 12.09 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Yunita Rhamadani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

1. Muhammad Yuhicqul Haqqa Gunadi
2. Hurriyah Ainaa Mardiyah
3. Ackas Depry Aryando
4. Rafi Muhammad
5. Dea Karisna

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.55 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:04]

Baik. Pemohon, kita mulai, ya.
Sidang dalam Perkara Nomor 66/PUU-XX/2022, dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Ada yang tidak hadir satu, ya? Siapa yang enggak hadir ini?
Nanda Trisua (...)

2. PEMOHON: HURRIYAH AINAA MARDIYAH [00:36]

Nanda Trisua.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:37]

Enggak hadir?

4. PEMOHON: HURRIYAH AINAA MARDIYAH [00:40]

Ya, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:41]

Oke. Kita, Panel, sudah menerima Perbaikan Permohonan. Tetapi perlu saya minta konfirmasi ... sebentar, ya. Ya, Perbaikan Permohonan dikirim melalui email dan diterima di Kepaniteraan pada hari Rabu, 13 Juli 2022, pada pukul 03.10 WIB, ya.

Ada beberapa hal yang perlu saya minta konfirmasi. Ini Saudara ini tanda tangannya tanda tangan betul atau tanda tangan palsu ini? Ha? Kalau kita lihat kayak gini, tanda tangan ini mencurigakan, bukan tanda tangan asli dari Para Pemohon. Tulisannya (...)

6. PEMOHON: HURRIYAH AINAA MARDIYAH [01:55]

Ya, itu tanda tangan asli, Yang Mulia. Namun, kami (...)

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59]

Masa (...)

8. PEMOHON: HURRIYAH AINAA MARDIYAH [02:01]

Memakai tanda tangan digital.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:02]

Ha?

10. PEMOHON: HURRIYAH AINAA MARDIYAH [02:06]

Kami memakai (...)

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07]

Tapi tanda tangannya kok begini? Apa enggak ditandatangani satu orang ini? Benar? Kalau Anda dicek ini tanda tangan palsu, anu lho, ya, bisa dipersoalkan, lho. Ha?

12. PEMOHON: HURRIYAH AINAA MARDIYAH [02:21]

Ya, Yang Mulia. Itu tanda tangan asli, kami menggunakan tanda tangan digital.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:29]

Ini coba kita lihat di KTP, Dea Karisna. Dea Karisna ... Dea Karisna tanda tangannya beda dengan di KTP dan tanda tangan di Permohonan. Gimana ini, Dea Karisna? Mana, Dea Karisna?

Terus kemudian, tanda tangannya Nanda Trisua juga beda. Terus lagi, kita cek satu-satu. Ini jangan bermain-main, lho, ya. Rafi ... Rafi juga beda, tapi ya, beda ... tapi tetap beda. Kemudian, tanda tangannya Ackas ini beda sekali. Ha? Kemudian, tanda tangannya Hurriyah. Hurriyah tanda tangannya beda. Gimana ini? Ini bisa dilaporkan ke polisi, kena pidana, lho, ini bermain-main di instansi yang resmi. Ha? Beda semua antara KTP dengan di Permohonan. Jadi, tidak bisa bermain-main, lho, ya. Sebelum saya lanjutkan, saya minta klarifikasi yang betul, gimana? Kalau memang ini bukan tanda tangan asli, ya ... ya, ini coba ditayangkan ini. Coba, ini beda sekali ini. Ini tanda tangan siapa?

14. PEMOHON: HURRIYAH AINAA MARDIYAH [04:20]

Dea.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:20]

Dea. Di-zoom, coba di-zoom. Tanda tangannya Dea, ini di sini ada garis anu, lurus di akhir. Kayak begini ini, beda sama sekali, ya, beda sekali. Ini beda sekali ini.

Ini Anda sebagai Mahasiswa kalau memang ini palsu, diakui palsu. Tapi kalau tidak, Anda bisa pertahankan dan nanti ini akan kita minta di ... apa ... dicek di kepolisian palsu atau tidak. Gimana? Siapa yang mau jawab?

Ya, ini semuanya tanda tangannya bukan tanda tangan sendiri-sendiri, tidak sesuai dengan KTP. Anda Mahasiswa Fakultas Hukum, dalam urusan resmi di peradilan, tanda tangannya harus tanda tangan asli dan bisa dipertanggungjawabkan. Tapi ini setelah kita cek dengan kasat mata, sudah terlihat begini, gimana ini pertanggungjawaban Saudara? Kok diam?

16. PEMOHON: HURRIYAH AINAA MARDIYAH [05:50]

Ya. Baik, Yang Mulia.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:55]

Gimana?

18. PEMOHON: HURRIYAH AINAA MARDIYAH [05:50]

Baik, Yang Mulia. Karena kami menggunakan tanda tangan digital lewat Word, gitu ya. Jadi, mungkin memang tidak sesuai sama persis dengan apa yang ada di KTP. Jika memang tanda tangan ini bermasalah (...)

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:06]

Enggak, kalau digital itu, saya itu selalu tanda tangannya juga digital, ini Mahkamah tanda tangannya juga digital, tetap sama. Karena itu kan, kayak difotokopi digital itu. Ha, gimana? Diakui saja bahwa ini tanda tangannya bukan bukan tanda tangan anu, tanda tangan asli.

20. PEMOHON: HURRIYAH AINAA MARDIYAH [06:32]

Baik, Yang Mulia.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:32]

Digital itu malah kelihatan.

22. PEMOHON: [06:36]

Mohon maaf sebelumnya, Yang Mulia. Kami memang menggunakan mouse ketika menandatangani, Yang Mulia.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:45]

Siapa yang melakukan? Satu orang atau semua orang?

24. PEMOHON: [06:51]

Kami. Kami bersama dengan menggunakan mouse, gitu.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:54]

Masa sih, enggak bisa ini. Ini kalau tanda tangan digital itu kelihatan sama. Gimana? Ini anu loh, ya, akan kita minta lembaga resmi untuk melakukan pembuktian, minta-minta ini tanda tangannya asli atau tidak, nanti Saudara akan dilakukan pengecekan yang betul. Gimana?

26. PEMOHON: HURRIYAH AINAA MARDIYAH [07:28]

Baik, Yang Mulia, akan kami perbaiki.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:29]

Loh enggak, ini palsu atau enggak? Bukan masalah perbaiki. Di dalam Persidangan ini Anda mengatakan ini palsu atau tidak? Atau hanya ditandatangani oleh satu orang? Gimana?

28. PEMOHON: HURRIYAH AINAA MARDIYAH [07:59]

Oke. Baik, Yang Mulia, izin menjawab. Sebelumnya mohon maaf, gitu. Karena ada ... apa ... tidak semuanya tanda tangan dengan yang ada di KTP.

Pertama, jadi ketika kami mengerjakan berkas permohonan tersebut, empat ... Hurriyah Ainaa itu tanda tangannya asli, Yang Mulia, Ackas Depry Aryando juga, Rafi Muhammad, dan Yuhicqul Haqqa. Namun, dengan tanda tangannya Dea Karisna dan Nanda Trisua itu memang ... sebenarnya sudah dengan atas kesepakatan ... apa ... persetujuan dari yang bersangkutan, kami gunakan ... karena yang bersangkutan tidak sedang berada bersama kami saat perbaikan permohonan tersebut.

Begitu, Yang Mulia.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:33]

Ya, jadi kan ada yang tanda tangannya tanda tangan palsu, kan? Ya? Ditandatangani temannya kan, bukan tanda tangan sendiri, kan?

30. PEMOHON: HURRIYAH AINAA MARDIYAH [08:46]

Ya, Yang Mulia.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:47]

Enggak, sekarang saya minta ... anu ... yang jelas, yang tegas. Yang asli itu tanda tangannya siapa yang tanda tangan sendiri?

32. PEMOHON: HURRIYAH AINAA MARDIYAH [08:56]

Yang asli tanda tangannya Hurriyah Ainaa Mardiyah, Muhammad Yuhiqqul Gunadi, Rafi Muhammad, dan Ackas Defry Aryando, Yang Mulia.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:03]

Jadi ada 3 yang asli, 3 yang palsu?

34. PEMOHON: HURRIYAH AINAA MARDIYAH [09:10]

4 yang asli, 2 yang palsu, Yang Mulia.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:12]

Oke. Baik kalau begitu. Sebentar, saya akan minta persetujuan dari Panel.

Baik. Ini kita bertiga setelah mempertimbangkan, begini. Permohonan ini dicabut dulu ya, semuanya yang mengajukan permohonan karena ada persoalan pemalsuan tanda tangan, dicabut dulu. Kemudian kalau Saudara akan mengajukan permohonan kembali, silakan mengajukan permohonan dengan tanda tangan yang asli. Atau yang memalsukan dan yang dipalsukan kita urus ... diurus kepolisian. Bagaimana? Yang Saudara mau?

Jadi Anda itu mahasiswa harus tahu persis, apalagi Mahasiswa Fakultas Hukum. Anda itu berhadapan dengan lembaga negara. Ini Mahkamah Konstitusi itu lembaga negara. Anda memalsukan tanda tangan, ini perbuatan yang tidak bisa ditolerir. Kalau Anda masalah urusan ... apa ... di tingkat bawah, apa-apa itu sudah ... itu juga tidak boleh, tapi ini di lembaga negara Anda mengajukan permohonan yang

oleh lembaga negara ini dianggap serius, tapi ternyata Saudara memalsukan. Itu sesuatu hal yang tidak sepatutnya dilakukan oleh Mahasiswa Fakultas Hukum karena itu merupakan pelanggaran hukum.

Bagaimana? Kalau kita bertiga sepakat ini Anda cabut, nanti Anda kalau mau mengajukan lagi, silakan mengajukan lagi. Bagaimana? Siapa juru bicaranya?

36. PEMOHON: HURRIYAH AINAA MARDIYAH [11:49]

Baik, Yang Mulia. Kami akan mengajukan lagi permohonan ini.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:54]

Ya, dicabut dulu ya ini, ya. Di depan persidangan, Anda silakan menyampaikan bahwa Permohonan ini dicabut. Nanti secara resmi, Saudara juga mengajukan surat resmi untuk mencabut ini. Ayo, silakan dijawab!

38. PEMOHON: [12:11]

Baik, Yang Mulia. Maka dengan ini, kami mohon maaf atas kesalahan kami dan kelalaian kami. Kami akan mencabut Permohonan kami, Perkara Nomor 66/PUU-XX/2022 pada Rabu, tanggal 13 Juli 2022.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:39]

Ya. Anda segera membuat surat untuk secara resmi mencabut, meskipun sudah disampaikan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, ya.

40. PEMOHON: [12:53]

Baik, Yang Mulia.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:54]

Ya, baik.

Untuk pelajaran bagi Anda Mahasiswa Fakultas Hukum, sekali lagi saya sampaikan, ya. Ini permohonannya adalah permohonan pengujian undang-undang, pengujian undang-undang disampaikan di lembaga resmi lembaga negara. Anda tidak sepatutnya membuat hal-hal yang kesalahan-kesalahan yang sangat fatal ini, itu untuk menjadi pelajaran Saudara-Saudara.

Ini tercatat dan diketahui oleh publik di seluruh Indonesia, ya. Makanya suratnya segera itu dibuat. Saya kira tidak terlalu lama dalam hari ini Saudara sudah ... apa ... membuat surat pencabutan, meskipun secara resmi sudah disampaikan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, begitu ya. Bisa dimengerti, ya?

42. PEMOHON: [13:48]

Bisa dimengerti, Yang Mulia.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:52]

Baik, kalau begitu ... kalau begitu, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.09 WIB

Jakarta, 13 Juli 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001